



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1272/Pid. B/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA

Tempat lahir : Denpasar

Umur/tgl lahir : 29 tahun / 30 Nopember 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kota Denpasar.

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Pelaut

Pendidikan : Diploma

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 s/d 3 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/d 12 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2018 s/d 1 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d 21 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d 19 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama I Ketut Baku, SH Dkk advokat/Pusat bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang PERADI Denpasar Komplek Rukan Niti Mandala No.16 Jl Raya Puputan Renon Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Desember 2018 No.1272/Pen.Pid.B/2018/PN.Dps ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

hal 1 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemeriksaan " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu: Pasal 285 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bed cover warna putih yang berisi bercak darah.
 - 1 (satu) buah handuk warna putih.
 - 1 (satu) buah sprai.
 - 1 (satu) buah selimut warna putih.

Dikembalikan ke pemilik Be Home Luxury Villa No. 300, Langui Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung melalui Sonia.

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam.

Dikembalikan ke Saksi Korban KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOLIE

- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rukorbanh).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis tertanggal 13 Februari 2019 mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga, yang mana atas pembelaan tersebut pihak Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

hal 2 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di , Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 11 September 2018 Saksi Korban bersama dengan Saksi ANNIKEN TRANUNG OLSEN pergi ke Nusa Dua dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh TERDAKWA dimana TERDAKWA bekerja di Be Home Luxury Villa tempat Saksi korban menginap. Setelah satu hari Saksi Korban bersama dengan Saksi ANNIKEN TRANUNG OLSEN pergi berjalan-jalan bersama dengan Terdakwa ke daerah obyek-obyek wisata seputaran Nusa Dua dan Pecatu, sekitar Pukul 23.00 WITA tiba kembali di Be Home Luxury Villa kemudian berenang di kolam sambil minum minuman beralkohol, setelah itu Saksi Korban naik ke kamar di lantai 2 untuk mandi, karena Saksi Korban tidak bisa menghidupkan air panas lalu Saksi Korban memanggil Terdakwa untuk membantu menghidupkannya, setelah itu Saksi Korban mandi. Selesai mandi Saksi Korban turun ke lantai satu setelah itu naik kembali ke kamar untuk mandi lagi, selesai mandi Saksi Korban masuk kedalam kamar dan tidur, pada saat Saksi Korban tertidur, Saksi Korban merasa ada yang tidur disampingnya tapi tidak tahu siapa kemudian Saksi Korban menggeser posisi tidur setelah itu Saksi Korban merasa ada seseorang yang menindih tubuh Saksi Korban dan merasakan ada sesuatu yang masuk secara paksa kedalam vagina Saksi Korban kemudian Saksi Korban terbangun dan mendorong tubuh Terdakwa lalu berlari keluar kamar turun kelantai satu ke kamar Saksi ANNIKEN TRANUNG OLSEN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban setelah diperiksa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/500/2018 yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.FM (K),DFM tanggal 17 September 2018 dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan, berusia sekitar dua puluh satu tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

hal 3 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robekan selaput dara tersebut diatas akibat penetrasi tumpul yang dari gambarannya sudah lama terjadi. Tidak ditemukannya robekan selaput dara yang baru dapat disebabkan selaput dara tersebut sudah mengalami robekan sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 11 September 2018 Saksi Korban bersama dengan Saksi ANNIKEN TRANUNG OLSEN pergi ke Nusa Dua dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa TERDAKWA dimana TERDAKWA bekerja di Be Home Luxury Villa tempat Saksi korban menginap. Setelah satu hari Saksi Korban bersama dengan Saksi ANNIKEN TRANUNG OLSEN pergi berjalan-jalan bersama dengan Terdakwa kedaerah obyek-obyek wisata seputaran Nusa Dua dan Pecatu, sekitar Pukul 23.00 WITA tiba kembali di Be Home Luxury Villa kemudian berenang di kolam sambil minum minuman beralkohol, setelah itu Saksi Korban naik ke kamar di lantai 2 untuk mandi, karena Saksi Korban tidak bisa menghidupkan air panas lalu Saksi Korban memanggil Terdakwa untuk membantu menghidupkannya, setelah itu Saksi Korban mandi. Selesai mandi Saksi Korban turun ke lantai satu setelah itu naik kembali ke kamar untuk mandi lagi, selesai mandi Saksi Korban masuk kedalam kamar dan tidur, pada saat Saksi Korban tertidur, Saksi Korban merasa ada yang tidur disampingnya tapi tidak tahu siapa karena Saksi Korban dalam keadaan tertidur kemudian Saksi Korban menggeser posisi tidur setelah itu Saksi Korban merasa ada seseorang yang menindih tubuh Saksi Korban dan merasakan ada sesuatu yang masuk secara paksa kedalam vagina Saksi Korban kemudian Saksi Korban terbangun dan

hal 4 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh Terdakwa lalu berlari keluar kamar turun kelantai satu ke kamar Saksi ANNIKEN TRANUNG OLSEN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban setelah diperiksa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/500/2018 yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.FM (K),DFM tanggal 17 September 2018 dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan, berusia sekitar dua puluh satu tahu ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Robekan selaput dara tersebut diatas akibat penetrasi tumpul yang dari gambarannya sudah lama terjadi. Tidak ditemukannya robekan selaput dara yang baru dapat disebabkan selaput dara tersebut sudah mengalami robekan sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi korban, di depan persidangan dibawah sumpah secara Agama Kristen menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di, Kab. Badung
- Bahwa saksi mengenal terdakwa baru sejak tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita, saat itu saksi bersama temannya bernama ANNIKEN TRANUNG OLSEN chek in di Be Home Luxury Villa dan yang saksi ketahui terdakwa adalah karyawan Housekeeper di Villa tersebut yang bisa memasak, mengantar tamu dan membersihkan villa.
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari selasa tanggal 11 September 2018 saksi dan ANNIKEN TRANUNG OLSEN sedang di Villa, pada hari itu seharusnya dia datang lebih awal, namun datang sekitar pukul 10.00 wita, ketika tiba di Villa kemudian terdakwa memasak kemudian kami makan bersama, dan selanjutnya pergi ke Nusa dua dengan menggunakan mobil yang dibawa Terdakwa, dalam perjalanan teman saksi mempunyai ide, bagaimana kalau kita mencari beach club terdekat, dan akhirnya saksi, dan ANNIKEN TRANUNG OLSEN beserta Terdakwa pergi ke Omnia Pecatu, pada saat itu dia ikut masuk kedalam areal Omnia, kami pulang dari Omnia sekitar pukul 17.00

hal 5 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, setelah di Villa kemudian saksi, ANNIKEN TRANUNG OLSEN dan Terdakwa pergi ke Single pin pecatu, sekitar pukul 23.00 wita kami yang sebelumnya bertiga mengajak 1 teman bernama PEDRO (wn.brazil) ke Villa, lalu kami berempat sempat berenang di kolam Villa lalu PUTU, PEDRO dan ANNIKEN TRANUNG OLSEN sempat minum arak, sedangkan saksi hanya mencicipi sedikit saja dan saksi tidak suka rasanya, setelah dikolam lalu saksi naik ke kamar saksi dilantai II Villa, dan saat itu Terdakwa juga ikut naik mengikuti saksi walau saksi tidak mengajaknya. Ketika saksi hendak mandi dengan menggunakan air hangat pada saat itu saksi tidak bisa menghidupkannya, sehingga saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menghidupkannya, setelah selesai mandi lalu turun ke bawah, saat dibawah saksi melihat terdakwa bersama PEDRO sedang merokok disofa diruang bawah sedangkan ANNIKEN TRANUNG OLSEN sedang dikamarnya, setelah itu saksi naik keatas kemudian masuk ke kamar mandi dan mandi lagi ditempat yang sama, selesai mandi kemudian saksi masuk kedalam kamar, pada saat itu saksi hanya menutup saja dan tidak mengunci pintu kamar, dan setelah diatas bed, saksi lalu tidur, saat tidur saksi merasa seperti ada orang yang ikut tidur disamping saksi, tetapi saksi tidak tahu siapa orang itu, dan kemudian saksi menggeser posisi tidur saksi, beberapa saat kemudian saksi merasakan ada seseorang yang menindih tubuhnya, dan ketika saksi terbangun ternyata Terdakwa sudah menindih saksi dan saksi merasakan ada sesuatu yang masuk secara paksa kedalam vagina saksi, kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 5-10 menit, ketika terdakwa sudah selesai memperkosa saksi, kemudian saksi keluar tanpa berpakaian dan hendak keluar, lalu Terdakwa PUTU menyuruh saksi jangan menangis dan diam sambil kedua tangannya memegang kedua tangan saksi, setelah saksi berhasil melepas pegangan Terdakwa kemudian saksi mau keluar lewat pintu teras namun terkunci dan tidak bisa saksi buka, mau lewat pintu biasa saat itu dihalangi oleh Terdakwa, kemudian akhirnya saksi bisa keluar lewat pintu semula yang sempat dihalangi oleh Terdakwa PUTU setelah berhasil keluar dari kamar kemudian saksi turun ke lantai I tujuan mencari ANNIKEN TRANUNG OLSEN, saksi bertemu ANNIKEN TRANUNG OLSEN dikamarnya, pada saat itu saksi dalam keadaan menangis histeris, lalu memberitahu kejadian perkosaan yang saksi alami, kemudian ANNIKEN TRANUNG OLSEN naik ke kamar lantai II, sedangkan saya tetap dikamar sambil menangis, beberapa saat kemudian ANNIKEN

hal 6 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANUNG OLSEN kembali dari kamar dilantai II, lalu saksi ditenangkan oleh ANNIKEN TRANUNG OLSEN, setelah saksi tenang kemudian baru saksi mencari HPnya, namun saat itu saksi tidak menemukan HPnya, lalu ANNIKEN TRANUNG OLSEN menelpon terdakwa menanyakan apakah ada mengambil HP saksi, lalu Terdakwa datang kemudian mengatakan dia tidak ada mengambil HP saksi, lalu saksi bersama-sama menemui PEDRO di tempat tinggalnya untuk menanyakan HP saksi, sampai ditempat tinggal PEDRO ternyata PEDRO menerangkan tidak ada mengambil HP saksi, kemudian kami bertiga (saksi, PUTU, dan ANNIKEN TRANUNG OLSEN) kembali ke Villa dan akhirnya HP saksi ditemukan di Villa namun tidak ditempat semula saksi taruh, dan kemudian saksi dengan diantar oleh ANNIKEN TRANUNG OLSEN datang ke kantor polisi melaporkan kejadian perkosaan yang saksi alami

- Bahwa sejak pagi harinya (tanggal 12 September 2018) saksi sudah selesai/ berhenti menstruasi, dan sudah hari ke 11 dari menstruasi pertama dan pada saat ditempat tidur ketika saksi diperkosa saksi memakai celana dalam bikini warna hitam, dan untuk atasannya saksi memakai handuk saja.
- Bahwa ketika saksi mau keluar lewat pintu teras ternyata pintunya terkunci, dan saat itulah Terdakwa memegang kedua tangan saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi jangan menangis dan diam (kata-kata dalam bahasa inggris
- Bahwa menurut saksi yang diingatnya yang membuka celana dalam saksi adalah Terdakwa dan Terdakwa yang memasukkan penis/ alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi (Vagina).
- Bahwa pada saat saksi ditindih dan diperkosa saksi sedang baru bangun, pikiran gelap (blackout), saat itu saksi kaget serta shock sehingga saksi tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya bisa menggeser posisi tubuhnya saja. dan setelah saksi sadar yang terjadi adalah saksi telah diperkosa sehingga baru saksi menjadi mengerti dan menyadari apa yang telah terjadi
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan khusus dengan Terdakwa, dan saksi sudah pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah mempunyai pacar di Norwegia
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vaginanya, sampai mengeluarkan darah pada vaginanya setelah diperkosa oleh Terdakwa dan menempel banyak pada seprai Villa.

Saksi II, dibawah sumpah secara agama Hindu di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

hal 7 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 14.45 wita datang dua orang perempuan warga negara asing ke ruang SPKT polsek kuta selatan, kemudian melaporkan bahwa salah satu dari mereka yang bernama saksi korban telah mengalami perkosaan, kejadiannya di kamar tidur di Lantai II Be Home Luxury Villa No.300, Langui kauh, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, setelah melakukan interview secara umum terkait kejadian tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan ANANTO HERMANSYAH dipimpin panit I opsional dengan mengajak korban dan temannya langsung menuju TKP Be Home Luxury Villa No.300, Langui kauh, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung untuk melakukan oleh TKP.
- Bahwa Ketika kami sudah di TKP, pada saat itu bertemu dengan manager marketing Villa yang bernama SONIA, kemudian dengan bantuan penterjemah SONIA lalu kami mendapat keterangan awal dari korban
- Bahwa dirinya diperkosa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Kamar tidur di Lantai II Be Home Luxury Villa, dan Terdakwa atau orang yang telah memperkosanya adalah karyawan Villa yang bernama TERDAKWA, pada saat itu sedang tidak ada di Villa, kemudian saksi meminta kepada korban untuk menunjukkan lokasinya, dan setelah di kamar lantai II, yang saksi temukan adalah kondisi kamar dalam keadaan masih utuh tidak ada kerusakan, namun diatas bed tempat tidur kondisinya berantakan, spreii, bantal, selimut, bed cover dan handuk dalam keadaan berantakan atau tidak rapi, pada bed cover saksi melihat ada bercak atau noda diduga darah, kemudian kondisi barang-barang tersebut kami ambil foto, setelah itu kami kumpulkan menjadi satu lalu kami bawa turun ke lantai I Villa.
 - Selanjutnya saksi meminta kepada korban agar sedikit memperagakan dari awal bagaimana awal mula peristiwa perkosaan yang dialaminya, dan saat itu saksi dibantu oleh SONIA dalam menterjemahkan bahasa, Setelah itu kemudian saksi meminta bantuan SONIA untuk menghubungi karyawan Villa yang diduga melakukan perkosaan tersebut lalu beberapa saat kemudian Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dari awalnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita tiba di Villa dengan membawa bahan-bahan untuk sarapan tamu di Villa, lalu Terdakwa memasak, selesai masak kemudian Terdakwa memanggil tamu di villa memberitahu bahwa sarapan sudah siap, kemudian kedua tamunya sarapan, sedangkan Terdakwa sarapan

hal 8 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat khusus dan tidak bersama-sama tamu, setelah mereka selesai sarapan kemudian Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan kedua tamu tersebut, bagaimana makanannya dan bagaimana tidurnya, kemudian tamunya sempat mengundang Terdakwa untuk ikut tinggal di Villa karena tamunya mengatakan Villanya terlalu besar, lalu Terdakwa jawab itu tergantung permintaan tamunya, dan itu tidak harus membuat Terdakwa ikut tinggal didalam Villa karena itu Privasi tamunya. Beberapa saat kemudian ANNIKEN menyampaikan kepada Terdakwa ingin tour ke Nusa dua tepatnya water blow, lalu Terdakwa jawab Ok, kapan anda siap dan Terdakwa siap mengantar, setelah itu kedua tamu keluar dari Villa, lalu Terdakwa yang mengemudi mobil mengantar mereka, tiba diareal water blow kedua tamu turun lalu Terdakwa yang memandunya, dan baru saat itu Terdakwa mengetahui ternyata Water blow sedang ada renovasi sehingga kemudian Terdakwa meminta maaf kepada kedua tamunya, lalu tamunya menanyakan kepada Terdakwa ada nggak tempat day clubbing didekat-dekat sini, lalu Terdakwa jawab ya ada, lalu di antar ke surf & Turf di areal ITDC lalu mereka masuk, sedangkan Terdakwa tetap dimobil parkiran, beberapa saat kemudian kedua tamunya keluar dan mengatakan “ disini terlalu banyak anak-anak” dan intinya tamu mengatakan bukan yang seperti ini yang dicari. Pada saat itu mereka bertanya kepada Terdakwa : OMNIA dimana tempatnya, bagaimana kalau kita ke sana, lalu Terdakwa jawab itu jalannya satu jalan ke arah Villa tempat kamu tinggal, lalu tamunya menjawab “OK” kita pergi kesana, sehingga kemudian Terdakwa mengantar kedua tamu tersebut ke OMNIA, tiba di Loby OMNIA lalu mereka turun dari mobil, saat turun, kedua tamunya menawarkan untuk bergabung masuk atau pergi dan menjemput setelah kedua tamunya menelpon, Terdakwa jawab akan tunggu di parkiran saja, dan selanjutnya Terdakwa memarkir mobil di areal parkir OMNIA berkumpul dengan sopir-sopir yang lain, beberapa saat kemudian KORBAN menelpon Terdakwa Whatsapp, inti pembicaraan, bahwa saksi korban menyuruhnya ikut masuk kedalam OMNIA dan saksi korban sanggup akan membayar minuman dan Ticket untuk Terdakwa dan jika sudah di Loby disuruh menelpon KORBAN, setelah itu Terdakwa mengatakan terima kasih sudah mau mengundang, intinya kemudian Terdakwa berjalan menuju Loby, setelah diLoby, saat itu sudah menunggu saksi korban lalu Terdakwa berjalan bersama KORBAN menuju meja yang telah mereka pesan, tiba di mejanya kemudian Terdakwa duduk dikursi yang posisinya ditengah-tengah sedangkan KORBAN

hal 9 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANNIKEN disamping, yang Terdakwa ketahui KORBAN dan temannya melakukan pembayaran totalnya sekitar Rp.3.000.000,-, Terdakwa bersama KORBAN dan ANNIKEN berada di OMNIA sampai sekitar pukul 16.00 wita, Kemudian KORBAN dan ANNIKEN meminta Terdakwa untuk mengantar ke SingleFin pecatu, dan sebelum kesana tamunya meminta saya untuk mengantar saksi korban dan ANNIKEN ke Villa dengan tujuan ganti baju, setelah mereka mengganti baju, kemudian Terdakwa mengantar KORBAN dan ANNIKEN tersebut dengan menggunakan mobil avanza milik Villa menuju SingleFin, tiba di tempat tersebut sekitar pukul 17.30 wita, saat disana tamunya sampai tidak mendapat tempat duduk karena sedang ramai, akhirnya Terdakwa yang mengusahakan disana agar supaya KORBAN dan ANNIKEN tersebut mendapatkan kursi supaya bisa menonton sunset, selanjutnya Terdakwa bersama KORBAN dan ANNIKEN dibelikan minuman alcohol jenis luar negeri (cocktail) lalu Terdakwa minum bersama, termasuk saat itu Terdakwa sempat mengatakan jangan terus dibelikan minuman, karena nanti Terdakwa harus harus mengemudi mobil, beberapa lama kemudian ANNIKEN pergi meninggalkan Terdakwa, dan kemudian KORBAN dan ANNIKEN datang dengan mengajak seorang laki-laki BRAZIL bernama PEDRO dan orang ini yang akan mereka ajak pesta bersama-sama di Villa, setelah SingleFin tutup sekitar pukul 21.30 wita lalu Terdakwa membawa KORBAN, ANNIKEN, dan PEDRO keluar dari SingleFin, tujuan ke Villa, dalam perjalanan menuju Villa PEDRO meminta Terdakwa agar mengantarnya ke tempat tinggalnya dulu di JAYA Homestay, tiba disana PEDRO masuk, sedangkan Terdakwa bersama KORBAN dan ANNIKEN tetap dimobil menunggu PEDRO, pada saat perjalanan menuju Villa KORBAN dan ANNIKEN menurut Terdakwa sudah mabuk keras, karena dalam mobil mereka sempat berteriak-teriak memanggil orang di jalan-jalan. selanjutnya mengantar mereka bertiga ke Villa, dalam perjalanan tiba di Villa, ANNIKEN menyuruh Terdakwa membeli minuman local bali, lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya di minimarket sebelum BPG, kemudian ditempat tersebut ANNIKEN membeli minuman alcohol tradisional bali, dan minuman lainnya, sedangkan Terdakwa dibelikan bir bintang botol kecil, selesai dari tempat itu kemudian Terdakwa mengantar KORBAN, ANNIKEN, dan PEDRO ke Villa, sekitar pukul 22.30 wita kami semua tiba di Villa, lalu Terdakwa bersama KORBAN, ANNIKEN dan PEDRO berenang bersama di Kolam villa, dipinggir kolam Terdakwa yang menjadi tukang campur minuman sekaligus bartender

hal 10 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disuruh oleh ANNIKEN, dan mereka bertiga termasuk Terdakwa mendapat giliran minum, setelah sekitar kurang lebih satu jam, kemudian Terdakwa melihat saksi korban dan PEDRO berbarengan naik ke lantai II Villa, dan kurang lebih sekitar 30 menit mereka diatas lalu keduanya kembali lagi turun dan ke kolam dan lalu berenang lagi, sedangkan posisi Terdakwa masih tetap dipinggir kolam sambil mencampur minuman dan ngobrol dengan ANNIKEN, setelah semua minuman yang sempat dibeli habis, lalu ANNIKEN menawarkan Terdakwa minuman baru dan agar kita minum bersama-sama, dan Terdakwa disuruh mengambil minuman tersebut di dalam lemari pendingin Villa, adapun minumannya adalah Vodka 9 sebanyak 1 botol besar ukuran 1 liter, lalu minuman tersebut Terdakwa bagikan semua, dan semuanya dapat giliran minum, sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa PEDRO meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke tempat tinggalnya di Jaya Homestay pecatu, dan saat itu ANNIKEN melihat bahwa PEDRO pulang sedangkan KORBAN sedang tidur disofa ruang tamu, lalu Terdakwa mengantar PEDRO dengan menggunakan sepeda motor ke tempat tinggal PEDRO, dan sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa sudah kembali ke Villa habis mengantar PEDRO. Kemudian KORBAN menyuruh Terdakwa menyetelkan temperatur air di bathtub kamar mandi lantai II Villa, lalu Terdakwa jawab "Ya" kemudian Terdakwa naik ke lantai II dan diikuti oleh KORBAN, tiba diatas lalu KORBAN masuk kedalam kamar mandi lalu masuk ke bathtub, sedangkan Terdakwa kemudian juga masuk ketempat tersebut lalu menyiram badan KORBAN sambil menyetel temperaturnya, saat itu tangan Terdakwa memegang shower, kemudian KORBAN menjawab ini sudah enak temperaturnya, dan Terdakwa disuruh lanjut bersenang-senang, lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamar kedua yang ada dilantai II, disana Terdakwa sempat tertidur karena merasa pusing setelah minum, pada saat itu Terdakwa tidak menutup pintu kamar, beberapa lama kemudian Terdakwa mendengar KORBAN memanggil-manggil namanya berulang-ulang kali, mendengar suara itu kemudian Terdakwa berfikir saat ini akan mendapat giliran, lalu Terdakwa bangun dan berjalan kaki, saat didepan kamar tidur, Terdakwa melihat pintu kamar mandi terbuka, saat itu juga Terdakwa melihat pintu kamar tidur KORBAN terbuka setengah, saat Terdakwa menengok kedalam kamar KORBAN, dilihat KORBAN sedang tidur dalam keadaan tengkurap, pada bagian atas tanpa busana sedangkan bawahnya menggunakan celana bikini warna hitam, lalu Terdakwa masuk mendekati saksi

hal 11 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sementara tidur tengkurap tersebut, awalnya saya sempat memegang kaki saksi korban sambil memanggil namanya, pada saat itu saksi korban tidak menjawab dan reaksinya saat itu langsung berubah posisi menjadi tengadah, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan kemudian saksi korban menggelut tubuhnya dan saat itulah kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, pada saat itu gerakannya naik turun dan sekitar kurang lebih 1 menit, saksi korban mendorong tubuh Terdakwa yang sementara diatas tubuh saksi korban menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa bangun dari posisi semula diatas tubuh saksi korban kemudian menjadi berdiri, lalu Terdakwa keluar dari kamar saksi korban dengan menggunakan handuk, lalu Terdakwa keluar dari kamarnya dan saat di depan pintu kemudian saksi korban keluar juga dari kamarnya dengan menggunakan handuk juga, saat itu saksi korban mengatakan akan turun, kemudian Terdakwa jawab OK, lalu Terdakwa masuk ke kamar sebelah yang posisinya juga di lantai II, Saat di kamar sebelah Terdakwa dicari oleh ANNIKEN, pada saat itu ANNIKEN masuk lewat pintu balkoni, disana ANNIKEN berbicara kepada Terdakwa menanyakan “KAU APAKAN KORBAN, KOK DIA MENANGIS”, lalu Terdakwa jawab “KAMI HANYA BERSENANG-SENANG” kemudian dijawab oleh ANNIKEN, Ya udah kamu pulang saja, kemudian Terdakwa turun dari kamar lantai II dengan terlebih dahulu berpakaian, kemudian dengan menggunakan mobil Villa lalu Terdakwa pulang meninggalkan Villa, Saat di Jl.Goa Gong dalam perjalanan pulang Terdakwa ditelpon oleh ANNIKEN, inti pembicaraan ANNIKEN “ANNIKEN langsung menuduh Terdakwa yang telah mengambil HP saksi korban”, kalau kamu tidak mengembalikan HP KORBAN, maka kamu akan saya laporkan ke Bos SONIA”, akhirnya Terdakwa kembali ke Villa untuk menjelaskan masalah HP milik KORBAN, saat sudah di Villa, KORBAN ngamuk-ngamuk, mengobrik-abrik barang di Villa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak ada mengambil HP milik KORBAN, kemudian Terdakwa mengantar KORBAN dan ANNIKEN untuk menemui PEDRO untuk menanyakan HP milik KORBAN, setelah bertemu dengan PEDRO kemudian PEDRO mengatakan tidak ada mengambil HP KORBAN, saat didalam mobil nomor handphone KORBAN sempat dihubungi dalam perjalanan pulang ke Villa, ANNIKEN sempat bertanya kepada Terdakwa “Kalau di Indonesia, memperkosa itu kriminal nggak ?, lalu Terdakwa jawab “Ya” itu kriminal, Beberapa lama kemudian kami tiba di Villa,

hal 12 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu KORBAN dan ANNIKEN termasuk Terdakwa juga mencari-cari HP ANNIKEN, beberapa lama kemudian HP KORBAN berhasil ditemukan, setelah itu kemudian KORBAN dan ANNIKEN menyuruh Terdakwa pulang saja. dan selanjutnya Terdakwa pulang dari Villa menggunakan mobil kantor menuju rumah dan akhirnya tidur, kemudian pada hari rabu tanggal 12 september 2018 sore hari, Terdakwa ditelpon oleh SONIA dan saat itu juga disuruh datang ke Villa, kemudian Terdakwa datang ke Villa, setelah tiba di Villa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polsek kuta selatan oleh petugas .

- Hasil interograsi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa menerangkan caranya melakukan perkosaan adalah ketika korban KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOILE sedang tertidur didalam kamarnya, pintu kamar tidak dikunci, saat itu KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOILE dalam keadaan hanya memakai celana bikini, dan tanpa BH, kemudian Terdakwa menindih tubuhnya, lalu Terdakwa menyingkap atau membelitkan celana dalamnya dengan menggunakan salah satu tangannya setelah dirasa cukup terbuka baru kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin vagina KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOILE , jelaskan juga ketika Terdakwa masuk kedalam kamar KORBAN, saat itu Terdakwa telanjang dada, hanya memakai celana dalam saja, dan Terdakwa sendiri yang membuka celana dalamnya.
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menerangkan melakukan hubungan intim dengan KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOILE tidak sampai klimaks atau tidak sampai mengeluarkan air mani atau sperma, dan Terdakwa mengakui tidak ada mempunyai hubungan khusus/ pacaran dengan KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOILE
- Bahwa KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOILE menerangkan tidak menghendaki atau tidak menginginkan terjadinya hubungan intim tersebut, hal itu di tunjukkan KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOILE dengan cara mendorong tubuh Terdakwa TERDAKWA dengan menggunakan tangan kirinya setelah menyadari bahwa Terdakwa TERDAKWA sudah memperkosanya, diterangkan juga oleh KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOILE bahwa ketika dirinya diperkosa, pada saat itu KORBAN sedang baru bangun tidur, pikiran gelap (blackout), saat itu KORBAN kaget dan shock sehingga KORBAN tidak bisa melakukan perlawanan karena diperkosa oleh Terdakwa TERDAKWA.

hal 13 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bekas luka-luka pada tubuh KORBAN, namun KORBAN merasa sakit pada vagina dan lutut kakinya, dan menurut saksi hal itu terjadi karena persetubuhan tersebut tidak dikehendaki oleh KORBAN dan karena lutut kaki KORBAN ditindih oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa barang bukti : -1 (satu) bh. Bed cover warna putih yg berisi bercak darah,1 (satu) bh. Celana dalam wanita warna hitam,-1 (satu) bh. Celana dalam laki –laki, yang diduga ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana perkosaan tersebut.

Saksi II, dibawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari rabu tanggal 12 September 2018 saksi sedang melaksanakan tugas piket opsnal bersama Saksi I MADE SUJAYA, kemudian sekitar pukul 14.45 wita datang dua orang perempuan warga negara asing ke ruang SPKT polsek kuta selatan, kemudian melaporkan bahwa salah satu dari mereka yang bernama KORBAN telah mengalami perkosaan, kejadiannya di kamar tidur di Lantai II Be Home Luxury Villa No.300, Langui kauh, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, setelah melakukan interview secara umum terkait kejadian tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan ANANTO HERMANSYAH dipimpin panit I opsnal dengan mengajak korban dan temannya langsung menuju TKP Be Home Luxury Villa No.300, Langui kauh, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung untuk melakukan oleh TKP.
- Bahwa Ketika kami sudah di TKP, pada saat itu bertemu dengan manager marketing Villa yang bernama SONIA, kemudian dengan bantuan penterjemah SONIA lalu kami mendapat keterangan awal dari korban
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan hubungan intim dengan KORBAN tidak sampai klimaks atau tidak sampai mengeluarkan air mani atau sperma, dan Terdakwa mengakui tidak ada mempunyai hubungan khusus/pacaran dengan KORBAN
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menjelaskan tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap KORBAN sebelum atau setelah terjadinya hubungan intim tersebut, namun KORBAN menerangkan tidak dikehendaki atau tidak menginginkan terjadinya hubungan intim tersebut, hal itu di tunjukkan KORBAN dengan cara mendorong tubuh Terdakwa TERDAKWA dengan menggunakan tangan kirinya setelah menyadari bahwa

hal 14 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWA sudah memperkosanya, diterangkan juga oleh KORBAN bahwa ketika dirinya diperkosa, pada saat itu KORBAN sedang baru bangun tidur, pikiran gelap (blackout), saat itu KORBAN kaget dan shock sehingga KORBAN tidak bisa melakukan perlawanan karena diperkosa oleh Terdakwa TERDAKWA

- Saksi menerangkan tidak melihat bekas luka-luka pada tubuh KORBAN, namun KORBAN menerangkan merasa sakit pada vagina dan lutut kakinya, dan menurut saksi hal itu terjadi karena persetubuhan tersebut tidak dikehendaki oleh KORBAN dan karena lutut kaki KORBAN ditindih oleh TERDAKWA, sesuai dengan hasil visum et revertum dari dokter pada rumah sakit sanglah .

- Diterangkan oleh saksi barang bukti yang diamankan diduga ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana perkosaan yang dialami oleh KORBAN antara lain : -1 (satu) bh. Bed cover warna putih yg berisi bercak darah,1 (satu) bh. Celana dalam wanita warna hitam,-1 (satu) bh. Celana dalam laki-laki warna hitam,- 1 (satu) bh. Handuk warna putih,-1 (satu) bh. Sprei,-1 (satu) bh. Selimut warna putih,yang ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana perkosaan tersebut.

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang dituntukan Penuntut Umum dipersidangan demikian pula atas keterangan para saksi, semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Villa Be Home Luxury Villa No.300, pekerjaan Terdakwa merangkap meliputi : menyiapkan sarapan, membersihkan seluruh rumah/ Villa, memasak, mengantar tamu yang ingin Tour, termasuk menjemput dan mengantar tamu ke bandara.
- Bahwa Terdakwa mengenal KORBAN tersebut, pada saat dia check in di Be Home Luxury Villa No.300, Langui kauh, Ds.Ungasan, pada saat itu yaitu tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.00 wita
- Bahwa selain diri Terdakwa ada 3 (tiga) orang karyawan Gardener dan Pool attendant dan 1 (satu) orang bagian marketing Manager bernama SONIA yang bekerja di Villa Be Home Luxury Villa.
- Bahwa Terdakwa aktifitas/ pekerjaannya pada tanggal 11 september 2018 Terdakwa tiba di Villa dengan membawa bahan-bahan untuk sarapan tamu di

hal 15 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa, saat tiba sekitar pukul 10.00 wita, lalu Terdakwa memasak, selesai masak kemudian Terdakwa memanggil tamu di villa (KORBAN dan ANNIKEN TRAUNUNG OLSEN) memberitahu bahwa sarapan sudah siap, kemudian kedua tamunya sarapan, sedangkan Terdakwa sarapan ditempat khusus dan tidak bersama-sama tamu, setelah mereka selesai sarapan kemudian Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan kedua tamu tersebut, bagaimana makanannya dan bagaimana tidurnya, kemudian tamunya sempat mengundang Terdakwa untuk ikut tinggal di Villa karena tamunya mengatakan Villanya terlalu besar, lalu Terdakwa jawab itu tergantung permintaan tamunya, dan itu tidak harus membuat Terdakwa ikut tinggal di dalam Villa karena itu Privasi tamunya. Beberapa saat kemudian ANNIKEN menyampaikan kepada Terdakwa ingin tour ke Nusa dua tepatnya water blow, lalu Terdakwa jawab Ok, kapan anda siap dan Terdakwa siap mengantar, setelah itu kedua tamu tersebut keluar dari Villa, lalu Terdakwa bukakan pintu mobil, kemudian mereka masuk, setelah itu kemudian kami berangkat, dan Terdakwa yang mengemudi mobilnya, tiba di areal water blow kedua tamu turun lalu Terdakwa yang memandunya, dan baru saat itu Terdakwa mengetahui ternyata Water blow sedang ada renovasi sehingga kemudian Terdakwa meminta maaf kepada kedua tamunya, lalu tamunya menanyakan kepada Terdakwa ada nggak tempat day clubbing didekat-dekat sini, lalu Terdakwa jawab ya ada, lalu Terdakwa antar ke surf & Turf di areal ITDC lalu mereka masuk, sedangkan tiba di areal water tetap di mobil parkir, beberapa saat kemudian kedua tamunya keluar dan mengatakan "disini terlalu banyak anak-anak" dan intinya tamu mengatakan bukan yang seperti ini yang dicari, Pada saat itu mereka bertanya kepada Terdakwa, OMNIA dimana tempatnya, bagaimana kalau kita ke sana, lalu tiba di areal water jawab itu jalannya satu jalan ke arah Villa tempat kamu tinggal, lalu tamunya menjawab "OK" kita pergi kesana, sehingga kemudian tiba di areal water sebagai Terdakwa sopir kemudian mengantar kedua tamu tersebut ke OMNIA, tiba di Loby OMNIA lalu mereka turun dari mobil, saat turun, kedua tamunya menawarkan Terdakwa untuk bergabung masuk atau pergi dan menjemput setelah kedua tamunya menelpon, tiba di areal OMNIA Terdakwa menunggu di parkir, dan selanjutnya berkumpul dengan sopir-sopir yang lain, beberapa saat kemudian KORBAN menelpon Terdakwa via Whatsapp, inti pembicaraan, bahwa KORBAN menyuruh Terdakwa ikut masuk ke dalam OMNIA dan KORBAN

hal 16 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup akan membayar minuman di OMNIA, dan jika sudah di Loby Terdakwa disuruh menelpon KORBAN, saat itu Terdakwa mengatakan terima kasih sudah mau mengundangnya dan mengatakan beruntung sekali hari ini, lalu Terdakwa berjalan menuju Loby OMNIA, tiba di Lobi saat itu sudah menunggu, lalu Terdakwa berjalan bersama KORBAN menuju meja yang telah mereka pesan, tiba di mejanya kemudian Terdakwa duduk dikursi yang posisinya ditengah-tengah sedangkan KORBAN dan ANNIKEN disamping Terdakwa, lalu dipesankan makanan dan minuman yang menurut Terdakwa sangat banyak, totalnya KORBAN dan ANNIKEN melakukan pembayaran adalah sekitar Rp.3.000.000,-, ditempat itu Terdakwa bersama KORBAN dan ANNIKEN sampai sekitar pukul 16.00 wita, KORBAN dan ANNIKEN juga sempat menanyakan apakah ada Sunset disini, lalu di jawab tidak ada, karena posisi kita sekarang di selatan pulau bali, dan kalau mau melihat sunset kita harus pergi kearah barat, Kemudian KORBAN dan ANNIKEN meminta Terdakwa untuk mengantar ke SingleFin pecatu, dan sebelum kesana tamunya meminta Terdakwa untuk mengantar KORBAN dan ANNIKEN ke Villa dengan tujuan ganti baju, karena saat di OMNIA baju KORBAN dan ANNIKEN basah, lalu Terdakwa jawab OK' tiba di Villa kemudian KORBAN dan ANNIKEN mengganti baju, dan beberapa saat kemudian mereka siap ke SingleFin pecatu, dari Villa kemudian kembali Terdakwa mengantar KORBAN dan ANNIKEN tersebut dengan menggunakan mobil avanza milik Villa menuju SingleFin, tiba di tempat tersebut sekitar pukul 17.30 wita, saat disana tamunya sampai tidak mendapat tempat duduk karena sedang ramai, akhirnya Terdakwa yang mengusahakan disana agar supaya KORBAN dan ANNIKEN tersebut mendapatkan kursi supaya bisa menonton sunset, saat itu Terdakwa juga ikut duduk dekat dengan KORBAN dan ANNIKEN, lalu KORBAN dan ANNIKEN membeli minuman alcohol jenis luar negri(cocktail) lalu mereka minum, termasuk Terdakwa saat itu juga dibelikan minuman bir botol dan Terdakwa disuruh minum, saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada KORBAN dan ANNIKEN jangan terus saya dibelikan minuman, karena Terdakwa tau batas kemampuan minum dan Terdakwa harus mengemudi mobil, kalau di Villa bolehlah Terdakwa diberikan minuman sebanyak-banyaknya. KORBAN dan ANNIKEN sempat menjawab, jangan khawatir, nanti partynya kita mulai disini dan di Villa kita lanjut lagi, selang beberapa menit kemudian. ANNIKEN pergi dan mengatakan mau memesan minuman, karena

hal 17 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tidak kembali Terdakwa sempat bertanya kepada KORBAN kemana si ANNIKEN, cobak lihat, kemana dia pergi, apakah dia baik-baik saja. Lalu KORBAN pergi mencari ANNIKEN, beberapa kemudian KORBAN dan ANNIKEN datang dan mengajak seorang laki-laki BRAZIL bernama PEDRO dan orang ini menurut mereka yang akan diajak pesta bersama-sama di Villa, Setelah SingleFin tutup sekitar pukul 21.30 wita lalu Terdakwa membawa KORBAN, ANNIKEN, dan PEDRO keluar dari SingleFin, tujuan ke Villa, dalam perjalanan menuju Villa, PEDRO meminta Terdakwa agar mengantarnya ke tempat tinggalnya dulu di JAYA Homestay, tiba disana PEDRO masuk, sedangkan Terdakwa bersama KORBAN dan ANNIKEN tetap dimobil menunggu PEDRO, saat itu keadaan KORBAN dan ANNIKEN menurut Terdakwa sudah mabuk keras, karena dalam mobil mereka sempat berteriak-teriak memanggil orang dijalan-jalan. Beberapa saat kemudian PEDRO keluar lalu masuk ke mobil dan selanjutnya mengantar mereka bertiga ke Villa, dalam perjalanan tiba di Villa, ANNIKEN sempat mengatakan, Saya ingin minum arak bali, dimana saya bisa mendapatkan itu, beberapa saat kemudian Terdakwa memberhentikan mobil di minimarket sebelum BPG, lalu mengatakan kepada ANNIKEN, coba kita lihat disini, kemudian Terdakwa turun termasuk juga mereka bertiga lalu masuk kedalam minimarket, saat didalam Terdakwa lihat tamunya membeli minuman alcohol tradisional bali, dan minuman lainnya, sedangkan Terdakwa dibelikan bir bintang botol kecil, setelah dari Minimarket kemudian Terdakwa mengantar mereka ke Villa, sekitar pukul 22.30 wita kami semua tiba di Villa, lalu Terdakwa bersama KORBAN, ANNIKEN dan PEDRO berenang bersama di Kolam villa, dipinggir kolam, saat itu Terdakwa yang menjadi tukang campur minuman sekaligus bartender karena disuruh oleh ANNIKEN, Dan mereka bertiga termasuk Terdakwa mendapat giliran minum, setelah sekitar kurang lebih satu jam, kemudian Terdakwa melihat KORBAN dan PEDRO berbarengan naik ke lantai II Villa, dan kurang lebih sekitar 30 menit mereka diatas lalu keduanya kembali lagi turun dan ke kolam dan lalu berenang lagi, sedangkan posisi Terdakwa masih tetap dipinggir kolam sambil mencampur minuman dan ngobrol dengan ANNIKEN, setelah semua minuman yang sempat dibeli habis, lalu ANNIKEN menawarkan saya minuman baru dan agar kita minum bersama-sama, dan Terdakwa disuruh mengambil minuman tersebut di dalam lemari pendingin Villa, adapun minumannya adalah Vodka 9 sebanyak 1 botol besar ukuran 1

hal 18 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liter, lalu minuman tersebut Terdakwa bagikan semua, dan semuanya dapat giliran minum, sekitar pukul 01.00 wita PEDRO meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke tempat tinggalnya di Jaya Homestay pecatu, dan saat itu ANNIKEN melihat bahwa PEDRO pulang sedangkan KORBAN sedang tidur disofa ruang tamu, lalu Terdakwa mengantar PEDRO dengan menggunakan sepeda motor ke tempat tinggal PEDRO, dan sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa sudah kembali ke Villa habis mengantar PEDRO.

- Bahwa setelah sampai di Villa Terdakwa melihat KORBAN sedang duduk disofa ruang tengah dengan menggunakan pakaian renang berbalut handuk, saat disana kemudian KORBAN menyuruh Terdakwa menyetelkan temperatur air di bathtub kamar mandi lantai II Villa, lalu Terdakwa jawab "Ya" kemudian Terdakwa naik ke lantai II dan diikuti oleh KORBAN, tiba diatas lalu KORBAN masuk kedalam kamar mandi lalu masuk ke bathtub, sedangkan Terdakwa kemudian juga masuk ketempat tersebut lalu menyiram badan KORBAN sambil menyetel temperaturnya, saat itu tangan Terdakwa memegang shower, kemudian KORBAN menjawab ini sudah enak temperaturnya, dan Terdakwa disuruh lanjut bersenang-senang, lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamar kedua yang ada dilantai II, disana Terdakwa sempat tertidur karena sudah merasa pusing setelah minum, karena Terdakwa tidak menutup pintu kamar, saat itulah Terdakwa mendengar KORBAN memanggil-manggil nama Terdakwa (PUTU) berulang-ulang kali, mendengar suara itu kemudian Terdakwa berfikir saat ini Terdakwa mendapat giliran, lalu Terdakwa bangun dan berjalan kaki, saat didepan kamar tidur, Terdakwa melihat pintu kamar mandi terbuka, saat itu juga Terdakwa melihat pintu kamar tidur KORBAN terbuka setengah, saat Terdakwa menengok kedalam kamar KORBAN, Terdakwa melihat KORBAN sedang tidur dalam keadaan tengkurap, pada bagian atas tanpa busana sedangkan bawahnya menggunakan celana bikini warna hitam, lalu Terdakwa masuk mendekati KORBAN yang sementara tidur tengkurap tersebut, awalnya Terdakwa sempat memegang kaki KORBAN sambil memanggil namanya, pada saat itu KORBAN tidak menjawab dan reaksinya saat itu langsung berubah posisi menjadi tengadiah, lalu Terdakwa mendekati KORBAN dan kemudian KORBAN menggelut tubuh Terdakwa, dan saat itulah kemudian Terdakwa menindih tubuh KORBAN, dan kemudian selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin KORBAN, setelah alat kelaminnya masuk kemudian Terdakwa

hal 19 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 1 menit, setelah itu kemudian KORBAN mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa bangun dari posisi semula diatas tubuh KORBAN kemudian menjadi berdiri, lalu Terdakwa keluar dari kamar KORBAN dengan menggunakan handuk, lalu keluar dari kamarnya dan saat di depan pintu kemudian KORBAN keluar juga dari kamarnya dengan menggunakan handuk juga, saat itu KORBAN mengatakan akan turun, lalu Terdakwa jawab OK, kemudian Terdakwa masuk ke kamar sebelah yang posisinya juga di lantai II, Saat Terdakwa berada di kamar sebelah tersebut Terdakwa dicari oleh ANNIKEN, kemudian ANNIKEN masuk lewat pintu balkon, disana ANNIKEN berbicara kepada Terdakwa menanyakan “KAU APAKAN KORBAN, KOK DIA MENANGIS”, lalu Terdakwa jawab “KAMI HANYA BERSENGANG-SENGANG” kemudian dijawab oleh ANNIKEN, Ya udah kamu pulang saja. Lalu Terdakwa turun dari kamar lantai II dengan terlebih dahulu berpakaian, kemudian dengan menggunakan mobil Villa lalu Terdakwa pulang meninggalkan Villa, Saat di Jl.Goa Gong dalam perjalanan pulang Terdakwa ditelpon oleh ANNIKEN, inti pembicaraan ANNIKEN “ANNIKEN langsung menuduh Terdakwa yang telah mengambil HP KORBAN”, kalau kamu tidak mengembalikan HP KORBAN, maka kamu akan saya laporkan ke Bos SONIA”, akhirnya Terdakwa kembali ke Villa dan tidak jadi pulang, tiba di Villa, Terdakwa melihat KORBAN sudah ngamuk-ngamuk, mengobrik-abrik barang di Villa, lalu ANNIKEN mendekati Terdakwa menanyakan dimana HP KORBAN, lalu Terdakwa jelaskan bahwa dirinya tidak ada mengambil HP KORBAN, Lalu Terdakwa berkata “maaf kita kan berempat disini, bukannya menuduh PEDRO, tapi kita berempat, saat itu Terdakwa dan ANNIKEN serta KORBAN tetap mencari-cari HP tersebut, lalu Terdakwa memberi saran bagaimana kalau kita tanya PEDRO, dan Terdakwa bilang mengetahui alamat tempat tinggal PEDRO, kemudian akhirnya Terdakwa mengantar KORBAN dan ANNIKEN menemui PEDRO, tiba ditempat tinggal PEDRO Terdakwa tetap dimobil, sedangkan KORBAN dan ANNIKEN yang masuk kedalam menemui PEDRO, sekitar 30 menit kemudian ANNIKEN dan KORBAN kembali, dan mengatakan bahwa PEDRO tidak ada mengambil HP milik KORBAN, saat didalam mobil nomor handphone KORBAN sempat dihubungi dengan menggunakan HP ANNIKEN, dan sempat juga di tunjukkan posisi matinya HP masih disekitar Villa (dengan menggunakan GPS Iphone).

hal 20 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perjalanan pulang ke Villa, ANNIKEN sempat bertanya kepada Terdakwa “ Kalau diindonesia, memperkosa itu kriminal nggak ?, lalu Terdakwa jawab “ Ya” itu kriminal, Beberapa lama kemudian Terdakwa bersama KORBAN dan ANNIKEN tiba di Villa, lalu KORBAN dan ANNIKEN termasuk Terdakwa juga mencari-cari HP milik KORBAN. beberapa saat kemudian KORBAN menunjukkan HP miliknya kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana HP tersebut ditemukan, saat itu KORBAN masih tetap marah-marah, kemudian KORBAN masuk kamarnya, sedangkan Terdakwa kemudian diajak ngobrol oleh ANNIKEN, lalu Terdakwa berbicara kepada ANNIKEN, mengatakan malam ini adalah malam yang sangat aneh, kamu yang mengundang untuk tinggal dan Party, tapi kamu menuduh saya mencuri HP dan memperkosa KORBAN, lalu ANNIKEN mengatakan Ya sudah, kamu pulang saja, dan kamu akan dapat masalah besok, setelah itu Terdakwa pulang dari Villa menggunakan mobil kantor menuju rumah dan akhirnya tidur
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar KORBAN, pada saat itu penerangan remang-remang karena ada cahaya lampu tidur yang menyala, dan Terdakwa bisa memastikan yang didalam kamar tersebut adalah KORBAN mengingat sebelum Terdakwa masuk kedalam kamar KORBAN, Terdakwa sempat menyiram tubuh KORBAN dari jarak dekat dengan shower air panas
- Bahwa Terdakwa ketika masuk kedalam kamar KORBAN kemudian melakukan hubungan intim/ sex adalah celana dalam Boxer model ketat berwarna hitam, dan tidak ada menggunakan baju
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka atau melepas celana dalam KORBAN, dan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kelamin (Vagina KORBAN) hanya dengan menyingkap atau membelitkan celana dalamnya, setelah dirasa cukup terbuka baru kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kelamin (Vagina Terdakwai KORBAN) dan Terdakwa sendiri yang melepas atau membuka celana dalam boxer yang dipergunakan sebelum melakukan hubungan intim/ sex
- Bahwa Terdakwa tidak sampai klimaks atau tidak sampai keluarnya sperma ketika berhubungan intim/ sex dengan KORBAN.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan KORBAN.

hal 21 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai berhubungan intim/ sex dengan KORBAN saat itu Terdakwa tidak ada berbicara agar supaya KORBAN diam atau merahasiakan peristiwa tersebut, namun Terdakwa sempat berbicara kepada KORBAN setelah selesai berhubungan, kata-katanya adalah “ MAAF , KAMU BAIK-BAIK SAJA .
- Bahwa KORBAN dapat mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, hal itu terjadi ketika Terdakwa masih posisi berhubungan badan/ sex / intim dengan KORBAN
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana dalam boxer/ celana ketat warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah celana dalam miliknya, dan celana ini yang dipergunakan Terdakwa sebelum berhubungan badan/ sex / intim dengan KORBAN.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana perempuan bikini warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah celana dalam milik KORBAN, dan celana ini yang dipergunakan KORBAN sebelum berhubungan badan/ sex / intim .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa bersama dengan dua tamu Be Home Luxury Villa No.300, Langui kauh, Ds.Ungasan yakni KORBAN dan ANNIKEN TRAUNUNG OLSEN pada tanggal 11 september 2018 setelah sarapan atas permintaan tamu melakukan wisata antara lain ke Water Blow, lanjut clubing di surf & Turf di areal ITD dan Omnia, sambil minum-minuman keras sampai sekitar jam 22.30 wita kembali lagi ke Villa dalam keadaan mabuk dan melanjutkan lagi acara minum-minuman ditepi kolam renang Vila yang mana terdakwa bertugas sebagai pencampur minuman sampai sekitar jam 01.00 tanggal 12 September 2018 ;
- 2) Bahwa sekitar jam 01.30 wita korban menuju lantai 2 Villa untuk mandi yang diantar oleh terdakwa sampai dikamar mandi untuk menghidupkan air dan korban setelah mandi tertidur karena terlalu lelah hanya dengan menggunakan celana dalam sedangkan temannya tidur dilantai satu ;
- 3) Bahwa terdakwa memasuki kamar korban yang tidak terkunci lalu melihat korban tertidur pulas tanpa memakai BH yang menimbulkan gairah terdakwa lalu membuka celananya sendiri dan memasukan kemaluannya yang dalam

hal 22 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



keadaan tegang kedalam Vagina korban dari belakang yang sebelumnya terdakwa menyingkapkan celana dalam korban ;

4) Bahwa setelah beberapa saat kemaluan terdakwa masuk, lalu korban terbangun dan mendorong terdakwa yang langsung turun kelantai satu Vila dan keluar Vila ;

5) Bahwa korban tersadar telah dipelakukan tidak baik lalu turun membangunkan temannya dilantai satu dan menceritakan kejadian tersebut sambil mencari ponselnya yang tidak ditemukan, lalu menghubungi terdakwa supaya kembali ke Vila untuk mencari ponselnya ;

6) Bahwa selanjutnya korban bersama temannya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis memilih langsung dakwaan yang paling mendekati terbukti atas diri terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 286 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan ;
2. padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas diakitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut R. soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak.

hal 23 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis diatas telah disebutkan dengan bahwa ia terdakwa memang sudah memasukan kemaluannya kedalam Vagina saksi korban dari belakang lalu menggerakannya beberapa saat yang mengakibatkan korban terbangun lalu mendorong terdakwa pergi, bahwa korban bukanlah isteri terdakwa, dia hanya tamu di Villa tempat terdakwa bekerja, dengan demikian jelas unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (1994 : 210), menjelaskan bahwa pingsan artinya "tidak ingin atau tidak sadar akan dirinya" umpamanya dengan memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kedua kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Adami Chazawi (2005 : 68) menyatakan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain *in case* disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.

Dalam keadaan tidak berdaya, orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak berdaya. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Adami Chazawi, 2005 : 68-69).

hal 24 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdakwa menyetubuhi korban saat tertidur karena memang kelelahan seharian tour dan minum-minuman keras, jelas dapat dikategorikan sebagai tidak berdaya sehingga unsur inipun terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua tersebut dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN SEORANG PREMPUAN YANG DIKETAHUI NYA SEDANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA sehingga harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia sifatnya untuk pembinaan, bukanlah balas dendam sehingga lamanya pidana yang sebagaimana tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis terlalu lama sehingga Majelis tidak sependapat untuk itu Majelis berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nanti sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan diri terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang mana statusnya nanti akan diuraikan sebagaimana amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa jelas merusak citra dunia pariwisata Bali.

hal 25 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERSETUBUHAN DILUAR PERKAWINAN DENGAN SEORANG PEREMPUAN YANG DIKETAHUI NYA SEDANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bed cover warna putih yang berisi bercak darah.
 - 1 (satu) buah handuk warna putih.
 - 1 (satu) buah sprai.
 - 1 (satu) buah selimut warna putih.

Dikembalikan ke pemilik Be Home Luxury Villa No. 300, Langui Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung melalui Sonia.

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam.

Dikembalikan ke Saksi Korban **KORBAN CHARLOTTE NETTEBERG SJOLIE**

- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

hal 26 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rukorbanh);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA, SH. dan NI MADE PURNAMI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK YULIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh NI PUTU ERIEK SUMIYANTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH.

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI, SH.

hal 27 dari 27 halaman, putusan PUTU AJUS